



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA



Jl. Jemur Andayani I/73
Surabaya – 60236

Telepon : 031-8410871
031-8472936
Fax : 031-8490005

Email : mail@poltekbangsby.ac.id
Web : www.poltekbangsby.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
NOMOR KP-Poltekbang.Sby 2242 Tahun 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TAHUN 2026

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) atas seluruh informasi publik yang dikelola tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Politeknik Penerbangan Surabaya Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;

“Luruskan Niat dan Ikhlas Dalam Bekerja (Luna & Ija)”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya;
5. Peraturan Menteri...
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106; (sebelum Peraturan Menteri)
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SKET 359 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I merupakan informasi yang

ditetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya mengenai Daftar Informasi yang Dikecualikan ;

- KETIGA : Data Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, memuat :
- a) Jenis Informasi yang dikecualikan;
 - b) Ringkasan Informasi;
 - c) Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi;
 - d) Uji Konsekuensi;
 - e) Pejabat Yang Menguasai Informasi;
 - f) Jangka Waktu pengecualian; dan
 - g) Tempat dan tanggal penetapan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 02 Desember 2025

DIREKTUR,



AHMAD BAHRAWI
NIP. 198005172000121003

Salinan Keputusan Direktur ini Disampaikan Kepada :

- 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ;
- 2) Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan ;
- 3) Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;
- 4) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik ;
- 5) Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan ;
- 6) Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR: KP-Poltekbang.Sby 2242 Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TAHUN 2026

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data pribadi pegawai, taruna, peserta didik	Pasal 17 huruf h (1) Mencegah pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan melindungi hak privasi dan keamanan individu			1 Tahun
2	Rekam medis dan data kesehatan	Pasal 17 huruf h (2) Dapat menimbulkan stigmatisasi, merupakan pelanggaran HAM			1 Tahun
3	Hasil assessment dan evaluasi jabatan	Pasal 17 huruf h (4), Mencegah terjadinya konflik internal, diskriminasi dan melindungi objektivitas manajemen SDM			1 Tahun
4	Proses bantuan hukum yang masih berjalan	Pasal 17 huruf a, Dapat menghambat proses penegakan hukum			1 Tahun
5	Proses Perkara Hukum yang belum dimiliki kekuatan hukum tetap	Pasal 17 huruf a, Dapat menghambat proses penegakan hukum			1 Tahun
6	Dokumen audit internal/eksternal yang belum final	Pasal 17 huruf b, Mencegah Salah tafsir, gangguan proses audit dan menjaga Aauntabilitas dan ketertiban			1 Tahun
7	Detail sistem keamanan dan jaringan TI	Pasal 17 huruf j, Mencegah ancaman keamanan,			1 Tahun

		sabotase, dan melindungi Keamanan sistem dan aset			
8	Dokumen hasil penilaian proses penetapan seleksi penerimaan calon taruna	Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan			1 Tahun
9	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan	Pasal 17 huruf b, Mencegah persaingan usaha tidak sehat dan menjaga kompetisi yang adil			1 Tahun
10	Identitas pelapor Pengaduan Masyarakat	Pasal 17 huruf a, Mencegah Intimidasi, ketidakamanan pelapor, serta Perlindungan saksi/pelapor			1 Tahun
11	Dokumen rencana pengamanan dan mitigasi risiko internal	Pasal 17 huruf j, Dapat membuka celah gangguan keamanan			1 Tahun
12	Dokumen manajemen risiko	Pasal 17 huruf b dan j, Mencegah eksploitasi kelemahan organisasi dan melindungi kepentingan strategis negara			1 Tahun
13	Dokumen penanganan kasus disiplin (belum final)	Pasal 17 huruf a dan h, Pelanggaran atas asas praduga tak bersalah			1 Tahun
14	Dokumen pengawasan dan investigasi internal	Pasal 17 huruf a, Dapat menghambat penegakan disiplin			1 Tahun
15	Dokumen seleksi internal	Pasal 17 huruf h, Mencegah konflik dan diskriminasi serta menjaga objektivitas SDM			1 Tahun

16	Log & jejak digital sistem informasi	Pasal 17 huruf j, Mencegah ancaman keamanan siber dan melindungi keamanan data			1 Tahun
17	Data konseling & penilaian psikologis	Pasal 17 huruf h (2) Dapat menimbulkan stigmatisasi, merupakan pelanggaran HAM			1 Tahun
18	Kontrak kerja individu pegawai non-ASN	Pasal 17 huruf h, Merupakan pelanggaran privasi dan untuk menjaga hubungan kerja			1 Tahun
19	Dokumen kerja sama tahap negosiasi	Pasal 17 huruf b, Melindungi kepentingan ekonomi negara			1 Tahun
20	Draft kebijakan & naskah akademik (belum final)	Pasal 17 huruf I, Mencegah misinformasi kebijakan			1 Tahun
21	Informasi pengadaan barang dan jasa yang memuat dokumen penawaran dan hasil evaluasi selama proses berjalan	HVS, Dokumen penawaran, dan hasil evaluasi			1 Tahun

DIREKTUR,



AHMAD BAHRAWI
NIP. 198005172000121003